

Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Sleman Oleh: Puji Wulandari Kuncorowati .....	60-72
Hubungan Orientasi Nilai Budaya dan Pendidikan yang Diperoleh dengan Jiwa Wirausaha bagi Penduduk Desa Tertinggal di DIY Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi .....	73-87
Keterlibatan Perempuan dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Oleh: Hastuti .....	88-109
Biodata Penulis .....	110-111

*Memposisikan Kembali Kedudukan Perempuan dalam Sunnah Nabi Analisis Kritis Hadis-hadis Nabi yang Misoginis (Marzuki)*

## MEMPOSISIKAN KEMBALI KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SUNNAH NABI ANALISIS KRITIS HADIS-HADIS NABI YANG MISOGINIS

Oleh:

**Marzuki**

Staf Pengajar FISE UNY

### Abstract

*The main problems in this research are how the woman status is depicted in prophethood of Muhammad, how Muhammad's hadiths posit the woman, and why the misogynic hadiths emerge. Therefore, the aims of this research are to explore and to find the answers of the problems above.*

*The research uses content analysis approach. The object of the research is misogynic hadiths that show aversion to women. The selected hadiths are those frequently talk about by ulama or those which become the basis of ulama's arguments about the position of women.*

*The result of the research shows that, in general, the depiction of women in Prophet's hadiths tends to be different from that in Qur'an. It can be seen from ulama's understanding that there is an imbalance position between men and women in many Prophet's hadiths. Women's position is a lower than men's. This view is strengthened by misogynic hadiths showing dislike to woman. Studying the problem with different approach from what ulama believe, the misogynic hadiths do not mean as what the ulama interpret. Using metaphoric (majazi) and contextual approach, the hadiths are no more misogynic. Contextual approach puts the hadiths in its place, with the more appropriate meanings.*

*Keywords: hadiths, misogyny, metaphoric, contextual*

### PENDAHULUAN

Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku, dan keturunan. Yang menjadi titik perbedaan di antara manusia yang kemudian meninggikan atau merendharkannya hanyalah nilai iman dan takwanya kepada Allah Swt. (QS. al-Hujurat (49): 13). Dari ayat al-Quran inilah maka sesungguhnya kedudukan wanita (perempuan) dalam pandangan Islam sangat jelas - tidak

sebagaimana yang diduga atau dipraktikkan sebagian masyarakat - yakni Islam memberikan perhatian atau kedudukan yang besar dan terhormat kepada perempuan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.

Sehubungan dengan hal di atas, Syaikh Mahmud Syaltut (mantan rektor Universitas al-Azhar Kairo) menulis, bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab yang sama seperti laki-laki (Syaltut, 1966: 204). Senada dengan Syaltut, Asghar Ali Engineer, seorang feminis Muslim dari India, ketika meletakkan ayat-ayat al-Quran yang membicarakan hak-hak perempuan dan laki-laki, yakni surat al-Nisa' (4): 34, al-Baqarah (2): 228, dan al-Ahzab (33): 35 secara bersama-sama dan melihatnya dalam konteks yang tepat, dia menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Dia juga melihat adanya kontradiksi di dalam al-Quran merefleksikan kontradiksi dalam situasi yang kompleks pada waktu diturunkannya al-Quran (Engineer, 1999: 238).

Banyak faktor yang mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut yang salah satunya menurut M. Quraish Shihab adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan dan kesalahan penafsiran *nash* (teks) keagamaan (baik al-Quran maupun Sunnah) sehingga tidak jarang agama (Islam) dijadikan pembenaran atas pandangan yang tidak benar tersebut (Shihab dalam Natsir dan Meuleman (ed.), 1993: 4). Dalam hal ini Nasaruddin Umar mengemukakan, dalam melakukan kajian terhadap teks atau *nash* (al-Quran dan Sunnah) harus diperhatikan antara lain dari mana datangnya seluruh teks, bagaimana teks itu diperoleh, apakah teks itu disabdakan atau diceritakan oleh orang lain, bagaimana autentitas teks itu sendiri, bagaimana pertalian sanadnya, teks aslinya dari bahasa apa, siapa yang menerjemahkannya, terjemahan dari bahasa asli atau dari bahasa lain, jarak waktu penerjemah dengan teks-teks terjemahan, atas

sponsor siapa dan untuk apa penerjemahan teks itu? Setiap bahasa mempunyai latar belakang budaya. Bagaimana latar belakang budaya dalam masyarakat tersebut? Apakah masyarakat patriarki, matriarki, atau bilateral (Umar dalam Al-Jami'ah, 1999: 178).

Timbulnya pendapat yang merendahkan perempuan atas laki-laki adalah akibat penafsiran literal atau tekstual terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sudah banyak penelitian-penelitian baru yang diarahkan kepada ayat-ayat al-Quran yang pada akhirnya memposisikan perempuan seimbang atau setara dengan posisi laki-laki. Kalaupun ada yang membedakan maka hal itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain (QS. al-Nisa' (4): 32). Akan tetapi, penelitian terhadap hadis-hadis Nabi yang misoginis (merendahkan wanita) tampaknya belum begitu banyak, sehingga mereka yang menganggap posisi wanita lebih rendah daripada laki-laki banyak mendasarkan pada hadis-hadis yang dimaksud. Hadis-hadis seperti inilah yang juga mengurangi gerak wanita dalam beraktivitas, terutama di luar rumah (bekerja). Atas dasar inilah maka penelitian terhadap hadis-hadis Nabi menjadi penting, terutama terhadap hadis-hadis Nabi yang misoginis, untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya kedudukan hadis-hadis tersebut dan apa pesan pokok yang dibawa oleh hadis-hadis tersebut.

Ada tiga permasalahan pokok yang akan diungkap melalui penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana gambaran kedudukan perempuan dalam Sunnah Nabi? 2) Sejauhmana hadis-hadis Nabi memposisikan perempuan di samping laki-laki? dan 3) Mengapa muncul hadis-hadis Nabi yang bernada misoginis? Untuk menjawab permasalahan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa landasan teori.

### Konsep Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Secara historis, telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kaum laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (ketidaksetaraan gender). Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karenanya perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya status perempuan menurut Islam?

Menurut Asghar Ali, pertanyaan di atas sangat sulit untuk dijawab. Dia memberikan tiga alasan, yaitu: 1) Al-Quran merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Ketika berbicara secara normatif al-Quran tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin, tetapi secara kontekstual al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Dengan mengabaikan konteksnya para ulama berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif; 2) Interpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran, sebagaimana terjadi pada kitab suci yang lain, sangat tergantung kepada sudut pandang penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka; dan 3) Makna ayat al-Quran terbuka untuk sepanjang waktu. Makna ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima seorang ulama yang hidup di zaman modern (Engineer, 1994: 56). Untuk melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bisa dilihat ayat al-Quran surat al-Nisa' (4): 1 yang menyatakan kedua jenis kelamin ini memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama dan memiliki hak sama (Engineer, 1994: 57). Pendapat ini dikuatkan oleh Muhammad Asad, Maulana Azad, Maulana Qari Muhammad Tyeb (Engineer, 1994: 58).

Dengan demikian jelaslah bahwa al-Quran mendorong adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Al-Quran juga mengisyaratkan status keagamaan perempuan, sebagaimana status sosialnya, sama tingginya dengan laki-laki (QS. al-Ahzab (33): 35).

Meskipun demikian, al-Quran memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Hal ini harus dilihat dalam konteks sosial yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ketika al-Quran memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki atas perempuan, al-Quran menjelaskan bahwa hal ini bukan karena kelemahan inheren yang ada pada diri perempuan, tetapi karena konteks sosialnya. Al-Quran mengatakan, "Laki-laki adalah *qawwam* (pelindung atau pemberi nafkah) perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka untuk perempuan" (QS. al-Nisa' (4): 34). Dari ayat ini jelaslah bahwa keunggulan yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi karena fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh kedua jenis kelamin. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan, maka ia memperoleh keunggulan fungsional atas perempuan. Tetapi sekarang, kaum feminis berpendirian bahwa pekerjaan domestik perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka (Engineer, 1994: 61).

Maulana Umar Ahmad Usmani, seperti dikutip oleh Asghar Ali Engineer (1994: 70), dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran surat al-Nisa' (4): 34 terutama kalimat *bima fadldalallahu ba'dhum 'ala ba'dl* (Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) sama sekali tidak menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Seandainya memang demikian Allah tentu telah berfirman *bima fadldalallahum 'alaihinna* (Allah melebihkan mereka (laki-laki) atas mereka (perempuan)). Tetapi

dalam ayat ini kata maskulin dan feminin yang akan menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan tidak dipakai. Dan yang digunakan adalah kata *hum*, kata ganti yang bersifat umum yang mencakup laki-laki dan perempuan. Semua ini menunjukkan bahwa ayat ini sebuah pernyataan yang bersifat umum. Laki-laki mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang tidak dimiliki perempuan dan perempuan memiliki kualitas-kualitas tertentu yang tidak dimiliki laki-laki, yang itu tidak berarti yang satu melebihi yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa al-Quran menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan al-Quran yang memberikan hak-hak yang seimbang antara laki-laki dan perempuan membuktikan kebenaran pernyataan tersebut.

### Penelitian Hadis

Periwayatan hadis hingga sampai kepada kita tidak seperti halnya al-Quran yang sampai kepada kita secara autentik dan *mutawatir* (didukung oleh bukti-bukti yang kuat mengenai kebenarannya). Semua ulama, bahkan semua umat Islam, sepakat bahwa al-Quran yang ada sekarang seluruhnya autentik sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Ini terjadi karena ayat-ayat al-Quran sejak awal turunnya sudah dicatat dan dihafal oleh Nabi dan para sahabatnya. Hal seperti ini tidak terjadi pada hadis Nabi. Pada masa Nabi hadis tidak boleh dicatat, karena dikhawatirkan akan bercampur dengan al-Quran. Penulisan hadis secara resmi dimulai pada permulaan abad Kedua hijriah atas perintah dari Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dari Bani Umayyah (Fatchur Rahman, 1985: 35).

Dalam perkembangan selanjutnya pembukuan hadis semakin marak dan memunculkan banyak tokoh hadis dengan masing-masing buku hadis yang dikumpulkannya. Seiring dengan banyaknya hadis yang sampai kepada kita muncul juga keraguan akan keaslian hadis, sehingga hadis kemudian diteliti dan menghasilkan berbagai macam pengkategorian hadis, seperti

*shahih*, *hasan*, dan *da'if*. Usaha penelitian hadis ini dimotori oleh tokoh-tokoh hadis seperti al-Bukhari dan Muslim dan masih berlangsung hingga sekarang.

Bagian-bagian hadis yang menjadi objek penelitian ada dua, yaitu rangkaian para periwayat yang menyampaikan hadis yang dikenal dengan sebutan *sanad* dan materi hadis atau *matan*. *Sanad* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menilai hadis. Suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis oleh seseorang tetapi berita itu tidak memiliki *sanad* sama sekali, maka berita itu oleh ulama hadis tidak disebut sebagai hadis. Kalaupun mau disebut hadis, maka namanya adalah hadis palsu atau hadis *maudlu'* (Ismail, 1992: 23). Hadis yang *shahih* (benar) haruslah hadis yang didukung oleh *sanad* yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kualitasnya. Seandainya setiap *matan* hadis bisa dipastikan berasal dari Nabi, maka penelitian terhadap *matan*, demikian juga terhadap *sanad*, tidak diperlukan. Kenyataannya seluruh *matan* hadis yang sampai kepada kita berkaitan erat dengan *sanad*-nya, sedang keadaan *sanad* itu sendiri masih memerlukan penelitian secara cermat, maka dengan sendirinya keadaan *matan* perlu diteliti secara cermat juga.

Adanya periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian *matan* dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena *matan* hadis yang sampai ke tangan *mukharrij*-nya masing-masing terlebih dahulu telah "beredar" pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi, dan tidak jarang juga beredar latar belakang budaya dan kecerdasan mereka. Perbedaan generasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah, sedang perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap *matan* hadis yang diriwayatkan tidak sejalan. Walaupun penelitian *matan* hadis dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian *matan* akan

sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari *matan* hadis yang bersangkutan (Ismail, 1992: 27).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matan* adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan ke-*hujjah*-an hadis. Hadis yang kualitasnya baik saja yang dapat dijadikan *hujjah*, sedang hadis yang kualitasnya lemah tidak dapat dijadikan *hujjah*.

### Cara Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisis konten (*content analysis*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam sebuah buku atau hasil karya lainnya. Dengan penelitian analisis konten peneliti mencoba mengkaji kembali *matan* (isi) hadis-hadis Nabi yang bersifat misoginis (merendahkan perempuan) dengan memperhatikan sebab-sebab yang melatarbelakangi hadis-hadis itu muncul (biasa disebut *asbabul wurud*), sehingga akan diperoleh makna yang tepat sesuai dengan pesan yang dibawa oleh hadis-hadis tersebut. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kritik hadis (penelitian hadis) sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Objek penelitian terfokus pada *sanad* dan *matan* dari hadis-hadis yang diteliti, yaitu hadis-hadis yang bersifat misoginis. Dalam hal *sanad*, tidak semua *sanad* yang ada akan diteliti. Yang akan diteliti adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis-hadis tersebut selain para sahabat. Para sahabat tidak perlu diteliti karena dalam konsep kritik hadis mereka semua dinilai jujur dan terpercaya (adil) dan tidak perlu dikritisi (al-Siba'iy, 1985: 125). Mengingat begitu banyaknya hadis yang bernada misoginis, maka objek penelitiannya akan dibatasi pada beberapa hadis saja.

Data penelitian diperoleh dari hadis-hadis Nabi yang tersebar di berbagai kitab hadis, terutama kitab-kitab hadis yang

dikenal dengan sebutan *Kutub Tis'ah* (kitab hadis yang sembilan), yaitu sembilan kitab hadis yang terkenal yang ditulis oleh sembilan tokoh hadis, yakni al-Bukhari, Muslim, an-Nasa'iy, al-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad Ibn Hanbal, Malik Ibn Anas, dan al-Darimi. Untuk membantu menemukan hadis dimaksud, digunakan CD hadis yang memuat semua isi kesembilan buku hadis tersebut beserta berbagai penafsiran dan penjelasan mengenai para perawi atau sanadnya.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Mula-mula peneliti memahami hadis-hadis yang dikaji dengan melihat juga kualitasnya. Kemudian hadis-hadis itu dianalisis dengan menggunakan pisau analisis konsep kesetaraan gender. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna-makna yang tepat dari hadis-hadis yang dikaji sesuai dengan semangat al-Quran yang juga bermuansa kesetaraan gender. Pendekatan sosio-kultural juga digunakan untuk mendukung analisis ini.

### PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti akan mengupas sejumlah lima hadis misoginis yang populer di kalangan umat Islam. Dari lima hadis ini akan diungkap bagaimana kualitasnya dan apa pesan intinya. Dengan penelitian terhadap kualitas lima hadis tersebut akan terlihat apakah hadis-hadis itu berkualitas baik (*shahih* atau *hasan*) ataukah sebaliknya berkualitas jelek (*lemah/dla'if*). Dari pesan hadis-hadis tersebut apakah petunjuk yang diperoleh benar-benar seperti yang tersurat ataukah harus dicari petunjuk yang tersirat sehingga hadis-hadis itu tidak lagi bernada misoginis. Adapun lima hadis misoginis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *Ahadis al-Anbiya'* nomor 3084 dalam CD Hadis) yang artinya:

*Telah memberitakan kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata, telah memberitakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah dari Maisarah al-Asyja'iy dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhum, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Berwasiatlah kepada para perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya, maka kamu telah mematahkannya, dan bila kamu membiarkannya, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik kepada perempuan.*

Dari segi sanadnya hadis itu bernilai shahih dan dapat dijadikan *hujjah* (dasar hukum). Sedang dilihat dari segi matannya, hadis ini dipahami oleh para ulama secara berbeda-beda. Kebanyakan ulama menerjemahkannya secara harfiah, sehingga hadis tersebut benar-benar menunjukkan bahwa perempuan (dalam hal ini Hawa) itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam), dan tulang rusuk yang dipilih adalah tulang rusuk paling atas yang paling bengkok. Implikasi hadis ini sangat besar dan perempuan kemudian dianggap sebagai manusia yang tidak utuh, karena hanya terbuat dari bagian laki-laki, dan bagian itu tidaklah yang terbaik tetapi yang kurang baik. Atas dasar inilah para ulama menyimpulkan bahwa dilihat dari segi penciptaannya perempuan itu lebih rendah dari laki-laki.

Penekanan hadis ini disampaikan kepada kaum laki-laki (suami) agar mereka selalu berwasiat untuk bersikap baik (*ma'ruf*) terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, Nabi mengisyaratkan pengaruh ciptaan perempuan yang bengkok itu terhadap beberapa perilaku perempuan yang mungkin merepotkan kaum laki-laki. Berdasarkan kenyataan yang dapat dilihat, maksud bengkok itu adalah cepat emosi, sangat sensitif, dan perasaannya suka berubah-ubah. Penafsiran ini didasarkan pada sabda Nabi Saw. ketika beliau memberikan nasihat kepada kaum

perempuan yang artinya: "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari jasa (kebaikan) suami". Perilaku semacam ini biasanya sering terjadi ketika marah karena terlalu cepat emosi dan berlebihan (Abu Syuqqah, 1977: I, 294).

Dengan demikian, dilihat dari struktur kalimatnya, maksud utama hadis di atas bukan untuk mengungkap teori kejadian manusia perempuan, melainkan untuk mengingatkan kaum laki-laki agar bertindak sebaik dan sebijak mungkin terhadap kaum perempuan. Ini disampaikan Nabi, karena kebanyakan laki-laki cenderung berbuat sebaliknya (Masdar F. Mas'udi, 1998: 50). Hadis di atas tidaklah bermaksud mendiskreditkan perempuan. Al-Quran pun sama sekali tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Al-Quran menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dan seimbang.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab Haidl nomor 293 dalam CD Hadis) yang artinya:

*Sa'id bin Abi Maryam memberitakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid, yakni Ibnu Aslam, dari 'Iyad bin 'Abdillah, dari Abi Sa'id al-Khudriy, ia berkata, Rasulullah Saw. berangkat ke tempat shalat pada hari raya Adha atau hari raya Fitrah. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda: "Hai kaum perempuan, bersedekahlah kalian sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka". Kemudian para perempuan bertanya: "Mengapa Rasulullah". Rasulullah menjawab: "Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat kaum perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian". Mereka bertanya: "Di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul?" Beliau menjawab: "Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh dengan kesaksian pria?"*

Mereka menjawab: "Betul". Rasulullah bersabda: "Itulah kekurangan akal nya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak berpuasa?" Mereka berkata: "Betul". Rasulullah Saw. bersabda: "Begitulah kekurangan agamamu".

Dari segi sanadnya hadis itu merupakan hadis shahih dan dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum (*hujjah*). Dari segi matan, jika hadis itu dipahami secara harfiah pastilah terlihat bahwa perempuan itu memiliki penghargaan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dianggap memiliki akal yang kurang dan juga memiliki kualitas agama yang tidak sempurna. Tentunya hadis ini harus dipahami secara majazi atau bisa juga dipahami secara kontekstual.

Dilihat dari *asbabul wurud*-nya (sebab-sebab hadis itu muncul), yang diajak bicara oleh Nabi adalah kaum perempuan kota Madinah yang berasal dari Makkah (golongan Anshar). Semula mereka didominasi oleh para suaminya ketika masih di Makkah, namun setelah mereka di Madinah kondisinya berbalik, yakni mereka mendominasi para suaminya. Kondisi inilah yang disampaikan Umar kepada Nabi. Berdasar pada kondisi tersebut Nabi bersabda kepada mereka dengan kalimat-kalimat seperti dalam hadis di atas, yakni "Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian". Dilihat dari bentuk dan susunan kata hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa kata-katanya tidak berbentuk *taqrir* (ketetapan), kaidah, atau hukum umum, tetapi lebih bersifat ungkapan rasa kagum Nabi terhadap kontradiksi yang terjadi, yaitu mengenai lebih dominannya kaum perempuan, padahal mereka adalah makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki yang memiliki sikap tegas. Artinya kekaguman Nabi terhadap hikmah dan rahasia kebijaksanaan Allah meletakkan kekuatan di tempat yang kita duga lemah dan Dia memperlihatkan kelemahan di tempat yang kita duga kuat. Karena itu, kita patut bertanya: "Bukankah hadis yang

terdapat dalam nasihat Nabi itu mengandung sentuhan atau sindiran halus terhadap kaum perempuan? Bukankah hal ini merupakan permulaan yang baik pada satu bagian dari nasihat Nabi Saw.?" Seolah-olah beliau ingin mengatakan: "Wahai kaum perempuan, kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang tegas, meskipun kalian lemah, maka takutlah kepada Allah dan janganlah kalian menggunakan kekuatan kalian tersebut kecuali untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat" (Abu Syuqqah, 1997: 274).

3. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *al-Maghazi* nomor 4072 dalam CD Hadis) yang artinya:

*'Usman bin al-Haitsam memberitahukan kepada kami, 'Auf memberitahukan kepada kami dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: "Sungguh Allah telah memberikan kemanfaatan kepadaku dengan suatu kata yang kudengar dari Rasulullah Saw. pada hari-hari mengendarai onta setelah aku hampir bertemu dengan pasukan onta, lalu aku putus bersama mereka". Dia berkata ketika sampai di hadapan Rasulullah Saw.: "Bahwa rakyat Persi telah diperintah oleh seorang raja puteri dari Kisra". Nabi bersabda: "Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan".*

Hadis di atas juga merupakan hadis shahih yang dapat dijadikan sandaran hukum (*hujjah*). Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Juhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual (*harfiah*). Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya (al-Shan'ani, 1960: IV, 123).

Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan puteri Kisra, Buwaran, menjadi ratu di Persia. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia, tetapi terjadi juga di hampir semua negara. Dalam kondisi yang seperti itu, maka Nabi Saw. yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab, bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu tidak memiliki kemampuan dan tidak dihargai di masyarakat yang dipimpinnya (M. Syuhudi Ismail, 1994: 65-66).

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika perempuan sudah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat menjadi kepala negara. Dengan demikian, hadis tersebut, menurut M. Syuhudi Ismail (1994: 67) harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.

4. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *al-Nikah* nomor 4794 dalam CD Hadis) yang artinya:

*Muhammad bin Basysyar memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adiy memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, maka isteri itu akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh tiba".*

Dari segi kualitasnya hadis ini jelas memiliki tingkat kualitas yang baik (shahih). Hadis ini juga tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, sebab akan berimplikasi perempuan

pada posisi yang ditawarkan, tidak pernah sebaliknya dapat melakukan penawaran. Hadis itu secara harfiah bisa diartikan bahwa malaikat akan melaknat seorang isteri yang menolak ajakan suaminya yang menginginkan hubungan mesra sehingga suaminya menjadi marah. Ini bisa juga diartikan bahwa laknat malaikat itu baru ada ketika suami tersebut dalam keadaan marah. Jika suami yang ditolak ajakannya tidak marah, maka malaikat tidak akan menurunkan laknatnya.

5. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab *al-Nikah* nomor 4793 dalam CD Hadis) yang artinya:

*Muhammad bin Muqatil memberitahukan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Janganlah seorang isteri berpuasa (selain Ramadhan) sedang suaminya dalam keadaan di rumah, kecuali dengan izinya".*

Setelah diteliti jelaslah bahwa kualitas hadis ini terjamin kebenarannya (shahih). Jika hadis itu dipahami secara harfiah, maka akan terkesan diskriminatif. Dari segi tata bahasanya hadis itu menggunakan kata "*la nafi*" yang artinya tidak. Tetapi dalam hadis ini "*la nafi*" tersebut difungsikan menjadi "*la nahi*" yang artinya jangan atau berarti larangan. Namun, yang harus dipahami, larangan itu ada dua macam, ada yang bersifat tegas sehingga haram dilakukan, dan ada yang bersifat tidak tegas sehingga hanya makruh saja dilakukan. Makna yang kedua lebih pas untuk menerjemahkan hadis tersebut agar selaras dengan ayat al-Quran surat al-Baqarah (2): 187 yang mengindikasikan bahwa suami dan isteri saling membutuhkan dan surat al-Nisa' (4): 19 yang menyuruh suami agar menggauli isterinya dengan baik (*ma'ruf*) (A. Munif, 2000: 38).



Kata "illa" dalam hadis ini juga menunjukkan maksud tertentu, yakni bahwa larangan puasa sunnat itu tidak lagi ada ketika suaminya memberi izin. Keberadaan suami bersama isteri juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Artinya larangan puasa sunnat itu terjadi ketika suaminya berada bersamanya. Jika suami tidak bersama isteri (sedang pergi), maka isteri tidak dilarang puasa sunnah meskipun tidak izin dulu kepada suaminya. Begitu juga, bagi isteri yang sudah terbiasa puasa sunnah dan suami sudah mengetahui hal tersebut, tentu izin itu tidak lagi diperlukan (A. Munif, 2000: 38).

Dengan demikian, hadis ini juga tidak bisa dianggap sebagai hadis yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan pemaknaan yang tepat terhadap teks hadis tersebut tentunya hadis itu bisa dipahami secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ayat-ayat al-Quran.

Hadis-hadis yang memiliki makna yang bertentangan dengan al-Quran seperti di atas harus dipahami ulang (ada reinterpretasi), sehingga pemahamannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran. Riffat Hasan mengajak para perempuan Muslim sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut. Bahkan Riffat juga berani mengajak kaum perempuan Muslim menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok (Riffat Hasan, 1996: 66). Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya *shahih*, maka harus dipegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan al-Quran yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari *nafs* yang satu (QS. al-Nisa' (4): 1). Oleh karena itu, hadis-hadis itu harus diartikan secara majazi/metaforis.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disajikan di atas dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Secara umum gambaran perempuan dalam Sunnah Nabi terkesan berbeda dengan yang ada dalam al-Quran; 2) Setelah dikaji dengan pendekatan yang berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama selama ini, ditemukan pemahaman bahwa hadis-hadis yang misoginis itu tidak lagi demikian. Pendekatan majazi digunakan untuk menghindari pemahaman hadis dari kata-kata yang diskriminatif terhadap perempuan yang tidak pernah ditemukan dalam al-Quran. Pendekatan kontekstual juga dilakukan untuk meletakkan hadis itu pada tempat yang semestinya; 3) Hadis-hadis seperti itu muncul sebenarnya didasarkan pada latar belakang (*asbabul wurud*) yang berbeda dengan saat pemaknaan terhadap hadis-hadis itu dilakukan. Dalam mengeluarkan hadis-hadisnya, Nabi tidak pernah luput dari latar belakang sosial yang ada di masyarakat waktu itu.

Dengan beberapa kesimpulan seperti di atas dapatlah disarankan kepada umumnya umat Islam dan khususnya para pembaca, hendaknya dalam memahami hadis-hadis yang misoginis itu perlu mempertimbangkan pemahaman lain yang sekarang ini banyak dikemukakan oleh para penafsir kontemporer, terutama dari para ulama feminis Muslim. Karena jika hanya berkatat pada penafsiran klasik, opini umat Islam akan terpatri bahwa kedudukan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, atau tepatnya kedudukan perempuan itu berada di bawah kedudukan laki-laki, padahal al-Quran mengisyaratkan adanya keadilan dan persamaan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. (1997). *Kebebasan Wanita Jilid I dan II* (1998). Terj. oleh Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Pers.

*Al-Kutub al-Tis'ah*. CD Hadis.

*Al-Qur'an al-Karim*.

Al-Shan'aniy, Muhammad bin Isma'il. (1960). *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh.

Al-Siba'iy, Musthafa. (1985). *Al-Sunnah wa Makanatuhā fi Tasyri' al-Islamiy*. Beirut: Maktabah al-Islamiy.

A. Munif Suratmaputra. (2000). "Rasionalisasi dan Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan". Dalam Mursyidah Thahir (Ed.), *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Logos.

Engineer, Asghar Ali. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

-----, (1999). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatchur Rahman. (1985). *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Fatima Mernissi. (1997). *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Terj. oleh Masyhur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu.

Hamim Ilyas. (2001). "Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam". Dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismail, M. Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

*Memposisikan Kembali Kedudukan Perempuan dalam Sunnah Nabi Analisis Kritis Hadis-hadis Nabi yang Misoginis (Marzuki)*

-----, (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.

Masdar F. Mas'udi. (1998). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. Edisi Revisi. Bandung: Mizan. Cet. Ketiga.

Natsir, Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman (ed.). (1993). *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.

Riffat Hasan & Fatima Mernissi. (1996). *Setara di Hadapan Allah*. Terj. oleh Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.

Syaiful, Mahmud. (1966). *Min Taujihat al-Islam*. Al-Qahirah: Dar al-Qalam.

Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.

-----, (1999). "Metode Penelitian Berperspektif Jender tentang Literatur Islam", dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* (176-202) No. 64/XII/1999. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.